



**PENETAPAN**

**Nomor : 320/PDT.P/2019/PN.BKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan Pemohon pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Rapina Manulang** perempuan, lahir di Semangat Dame pada tanggal 08 April 1982, beralamat di Jl. Perumahan Grand Bekasi Blok A 12 No.43 Rt.011 Rw.09 Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah melihat dan memeriksa bukti-bukti, surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Juli 2018 , didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Agustus 2019, dibawah register Nomor : 320/ Pdt.P / 2019 / PN. Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Semangat Dame pada tanggal 08 April 1982 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun Pematang Siantar sebagaimana tercatat di kutipan akta kelahiran No. 3.026977/Dis-1/Dispencapil/98 tanggal 18 Mei 1998.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon “RAPINA.R.MANULLANG” sedang seharusnya tertulis “RAPINA MANULLANG”
3. Bahwa dalam Akta Perkawinan tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akta Perkawinan No. 1311/CS/K/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tersebut tertulis nama Pemohon “RAPINARODEARNI MANULLANG” sedang seharusnya tertulis “RAPINA MANULLANG”

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.320/Pdt.P/2019/PN.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga milik Pemohon tercatat bahwa Pemohon bernama RAPINA MANULLANG.
5. Bahwa penulisan nama pemohon tersebut dikarenakan pada saat pemohon mendaftarkan, pemohon keliru dalam penulisan nama pemohon yaitu "RAPINA.R.MANULLANG" padahal maksudnya RAPINA MANULLANG.
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini dalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula "RAPINA.R.MANULLANG" diperbaiki sehingga menjadi RAPINA MANULLANG.
7. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama tersebut, agar sesuai antara dokumen akta kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut di atas. Namun dijelaskan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, yang lebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan Negeri Bekasi.
9. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akta kelahiran dan Akta Perkawinan pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri stempat.  
  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3.026977/Dis-1/Dispencapil/98 tanggal 18 Mei 1998 yang semula tertulis "RAPINA.R.MANULLANG" diperbaiki sehingga menjadi "RAPINA MANULLANG".
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan No. 1311/CS/K/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang semula tertulis "RAPINA RODEARNI MANULLANG" diperbaiki sehingga menjadi "RAPINA MANULLANG".
  4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.320/Pdt.P/2019/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil terkait untuk dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275114804820008 atas nama Rapina Manullang, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 3275112402100024 atas nama Kepala Keluarga Didang Lingtober Siahaan sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1311/CS/K/2010 tanggal 10 Agustus 2010 antara Siahaan Didang Lingtober dengan Manullang Rapina Rodearni, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akte Hot Ripe (Pemberkatan Nikah) No.018 /APN /DXI/ R4 /H1 /VI/2010 tanggal 08 April 1982, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.026977 tertanggal 18 Mei 1998 atas nama Rapina.R.Manulang, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Hata Sipaingot NO.0525/289/VIII/1999 atas nama Rapina Rodearni Manullang, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Rapina R.Manullang, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara atas nama Rapina Manullang, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.10726/Kelurahan Pedurenan atas nama Rapina Manullang, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy Buku Tabungan BTN Batara atas nama Rapina Manullang, sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-11 ;

## II. Bukti Saksi

1. Didang Lingtober Siahaan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Rapina Manullang ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dikenal di lingkungan sekitar maupun di lingkungan keluarganya dengan nama Rapina Manullang ;
  - Bahwa nama Pemohon dalam bebrapa Dokumen terdapat perbedaan dimana ada dua nama yang berbeda yaitu Rapina Manullang dan "Rapina.R.Manullang";
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Akta Hot Ripe, Hata Sipaingot, Ijazah-Ijazah tertulis nama Pemohon Rapina.R. Manullang sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga ,Sertifikat Hak Milik No.10726 ,Buku Tabungan BTN Batara tertulis Rapina Manullang ;
  - Bahwa Rapina Manullang dan "Rapina.R.Manullang" adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bermaksud adanya kepastian mengenai identitas Pemohon ;
2. Herberttogi Marihot S' dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.320/Pdt.P/2019/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Rapina Manullang sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Sertifikat Hak Milik atas nama Rapina Manullang (Pemohon) ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menyesuaikan namanya agar seragam yaitu Rapina Manullang sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Sertifikat Hak Milik atas nama Rapina Manullang (Pemohon) milik Pemohon ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Rapina.R.Manullang sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Sertifikat Hak Milik atas nama Rapina Manullang;
- Bahwa Rapina Manullang dan “Rapina.R.Manullang” adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum pula dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para pemohon adalah tentang penyeragaman penulisan nama Pemohon karena nama Pemohon dalam beberapa dokumen terdapat penulisan yang berbeda yaitu Rapina Manullang dan Rapina.R.Manullang, sedangkan Pemohon menghendaki namanya hanya ditulis dengan nama **“Rapina Manullang”** ;

Menimbang, bahwa Para pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan keterangan Para pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon dalam beberapa Dokumen yang merupakan Akta Autentik terdapat dua penulisan yang berbeda yaitu ditulis dengan penulisan **“RAPINA.R.MANULLANG”** sebagaimana dalam Akta Kelahiran, dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Nusantara sedangkan penulisan yang berbeda yaitu ditulis dengan nama **“RAPINA MANULLANG”** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.320/Pdt.P/2019/PN.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Sertifikat Hak Milik No.10726 dan Buku Tabungan BTN Batara;

2. Bahwa seluruh dokumen tersebut dalam point-1 tersebut diatas adalah milik Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon dan Saksi Herberttogi Marihot S' serta Saksi Didang Lingtober Siahaan bahwa nama Rapina Manullang dan "Rapina.R.Manullang" adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dalam kaitannya dengan tujuan Permohonan Pemohon untuk memastikan agar diperoleh keseragaman penulisan nama Pemohon yaitu ditulis dengan **Rapina Manullang** sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Sertifikat Hak Milik Pemohon, sedangkan mengenai perubahan nama dari seseorang adalah hak setiap orang sepanjang maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti segala bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat adanya hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena nama Rapina Manullang dan "Rapina.R.Manullang" adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri dan untuk kepentingan hukum dari Pemohon maka Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan Peristiwa mengenai data kependudukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka oleh karenanya kepada Pemohon agar segera untuk melaporkan penetapan tersebut pada Kepala Kantor Catatan Sipil yang terkait, untuk dicatat pada buku register yang tersedia untuk itu yang hingga saat ini sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.320/Pdt.P/2019/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon Rapina Manullang sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Sertifikat Hak Milik Pemohon adalah orang yang sama dengan Rapina.R.Manullang dan selanjutnya nama yang akan digunakan adalah Rapina Manullang anak ketiga, perempuan dari perkawinan suami istri bernama Mangulahi Manullang dan Parhianan Simbolon dan telah terdaftar di Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3.0269777/Dis-1/Dispencapil/98 tertanggal 18 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut pada Kepala Kantor Catatan Sipil yang terkait, untuk dicatat pada buku register yang tersedia untuk itu yang hingga saat ini sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh kami **Oloan Silalahi, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Anita Sihombing, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ANITA SIHOMBING, SH.MH

OLOAN SILALAHI, SH.,MH

### Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-

Biaya Proses -----Rp. 75.000,-

Panggilan -----Rp. 200.000,-

PNBP-----Rp. 10.000,-

Redaksi -----Rp. 10.000,-

Meterai -----Rp. 6.000,-

Jumlah -----Rp. 331.000,-( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.320/Pdt.P/2019/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)